

Tinjauan Yuridis Penyembunyian Identitas Pelaku Tindak Pidana Dalam Acara Bertema Investigasi Kriminal

Oleh: Rizqa Putri

Pembimbing I : Dr. Davit Ramadhan,SH.,MH.

Pembimbing II: Adi Tiara Putri,SH.,MH.

Alamat: Jalan Bakau No. 485 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Pekanbaru-Riau.

Email: rizqaputri099@gmail.com

ABSTRACT

Hiding the identity of criminals by the press in events themed on criminal investigations is a case that must be examined and cannot be ignored, this is because it can harm the wider community. In investigating or seeking information, journalists always prioritize personal interests over public interests, this can be seen from, for example, the sale of fake cosmetics, the sale of dangerous food, with journalists receiving the information and not reporting to the authorities, therefore journalists are also included in article 165 of the Criminal Code. . Meanwhile, in Article 165 of the Criminal Code, journalists do not get exceptions. Therefore journalists have violated the article. Regarding the right to refuse for this case it does not apply because in Law no. 40 of 1999 the right to refuse can be canceled in the interest of the state.

From the results of the study there are three main things that can be concluded. First, law enforcement against cases of concealing the identity of criminals by the press, which is a form of crime by knowing there is a crime but not by reporting it to judicial officials or the police. This has been stated in Article 165 of the Criminal Code. With this, the judiciary and the police must take firm action against the press so as not to harm the wider community. Second, the sanctions applied in accordance with the case of concealing the identity of the perpetrators of criminal acts by the press must comply with the provisions of Article 165 of the Criminal Code, in order to realize the justice desired by all communities. Author's suggestion, First, there is a need to revise Law no. 40 of 1999 concerning the Press in order to provide clearer certainty to members of the press. Second, there needs to be attention from the legal apparatus and the community so that the realization of forming a new law can be realized. Third, there needs to be a direct effort from the government to approve and handle several issues related to the press around the community.

Keywords: Press- Criminal Investigation- Crime

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan zaman modern sekarang ini, media massa merupakan sebagai alat komunikasi serta alat penghubung dari seluruh penjuru dunia. Televisi merupakan alat komunikasi yang paling canggih serta paling diminati oleh segala umur, awal dari perkembangan dari televisi sebagai media komunikasi adalah ditandai dengan hadirnya tayangan serta siaran yang ditayangkan untuk seluruh penikmat televisi. Dari sinilah muncul informasi dan berita-berita yang menjadi populer untuk semua kalangan dan tidak luput dari permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam sebuah tayangan-tayangan pertelevisian.

Sebagai media komunikasi yang paling banyak diminati oleh semua kalangan, televisi hadir dengan sebuah tayangan-tayangan seperti berita-berita dan hal lainnya. Tayangan berita-berita diambil oleh pers atau wartawan dikemas kedalam bentuk fakta atau opini yang terjadi dalam masyarakat, sehingga banyak masyarakat mengetahui kejadian-kejadian apa saja yang disekitarnya. Namun pers atau wartawan tersebut mengambil berita serta kasus yang terjadi dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Banyak hal yang terjadi ketika pers mengambil sebuah berita atau mencari narasumber, dengan hal ini banyak pers yang mengorbankan etikanya demi mendapatkan sebuah berita atau hasil pemberitaan yang telah didapat dari narasumber.

Dan juga undang-undang pers juga tidak pernah diamandemenkan lagi atau diperbarui lagi, karena zaman pun juga sudah berubah dari segala aspek budaya, teknologi dan perekonomian masyarakat. Semakin banyaknya perubahan maka semakin banyak juga kejahatan tersembunyi yang tidak diketahui oleh masyarakat luas. Maka dengan itu seharusnya juga Undang-Undang Pers juga harus diperbarui lagi sesuai dengan perkembangan sebuah negara.

Dimana di satu sisi, berdasarkan Undang-Undang pers sebagai peraturan yang *lex specialis* tindakan insan pers yang merahasiakan identitas narasumber sebagai pelaku kejahatan merupakan suatu kesalahan tetapi disisi lain apabila dilihat dari ketentuan KUHP tindakan insan pers tersebut dapat

dikatakan telah melakukan tindakan pidana.¹

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka penulis terinspirasi untuk mengangkat masalah ini dalam penulisan skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Kejahatan Penyembunyian Identitas Pelaku Tindak Pidana Oleh Pers Dalam Acara Bertema Investigasi Kriminal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyembunyian identitas

¹Pasal 165 KUHP dan Pasal 221 ayat (1) KUHP

pelaku tindak pidana oleh pers?

2. Bagaimana dengan sanksi-sanksi hukum yang akan didapatkan jika kasus tersebut diproses secara hukum pidana?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

- a. Diketahui bagaimana penegakkan hukum terhadap penyembunyian identitas pelaku tindak pidana oleh pers
- b. Diketahui bagaimana penerapan sanksi-sanksi hukum yang akan didapatkan jika kasus tersebut diproses secara hukum pidana.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademis pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya tentang pemahaman mengenai tindakan penyembunyian identitas narasumber sebagai pelaku kejahatan yang dilakukan oleh pers.

- b. Penulis berharap skripsi ini berguna bagi teman-teman seperjuangan serta adik-adik kelas yang membutuhkan pedoman akademik.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan

perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.²

Tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan

²Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 6.

orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Selain itu juga untuk memenuhi unsur-unsur pembalasan yang konstruktif atau penderitaan yang disengaja dari tekanan emosional kepada pelaku.³ Dengan demikian, yang dilindungi oleh hukum pidana bukan saja

³Gary L. Hoving v James Patrick Hedges, 2008, "Verdict and Settlement Summary", Jurnal Westlaw, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 20 februari 2020 dan diterjemahkan oleh Goggle Translate.

individu, tetapi juga negara, masyarakat harta benda milik individu.⁴

2. Teori Tujuan Pidanaan

Pidanaan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang nyata, tetapi perampasan HAM seorang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah dimaksudkan dengan tujuan yang lebih baik yaitu untuk memperbaiki si terpidana dan memulihkan keadaan masyarakat serta harus dilakukan dengan patokan, standar dan prosedur yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan.⁵

Pidanaan dapat dilakukan jika seseorang melakukan tindak pidana. Tindak pidana adalah

suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan itu dilarang atau diperbolehkan Undang-undang dan diberi sanksi pidana.⁶

P.A.F Lamintang menyatakan :⁷ Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu :

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari pelaku itu sendiri.
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan

⁴*Ibid*, hlm. 33.

⁵Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 140

⁶Erdianto Effendi, *Penyelesaian Tindak Pidana yang terjadi di atas Tanah Sengketa*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No. 1, 25 Mei 2012.

⁷P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 23

c. Untuk membuat pelaku-pelaku tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni pelaku yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian normatif ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) ataupun juga hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap

pantas. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalam perundang-undangan tertentu.⁸

2. Sumber data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan

⁸Rita Wati, “*Pengaturan Penyelesaian Pelanggaran Oleh Media Massa Terhadap Pemberitahuan Identitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*”, Skripsi, Program Kekhususan Hukum Pidana Universitas Riau, Pekanbaru, 2016

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan peradilan.⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas hukum primer dan sekunder, misalnya

⁹Rita Wati, "Pengaturan Penyelesaian Pelanggaran Oleh Media Massa Terhadap Pemberitahuan Identitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", Skripsi, Program Kekhususan Hukum Pidana Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm . 20.

ensiklopedia, kamus hukum, dan sebagainya.¹⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.¹¹

F. Analisis data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik

atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Sedangkan metode berpikir yang digunakan penulis yaitu *deduktif*, yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.¹²

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum terhadap penyembunyian identitas pelaku tindak pidana oleh

¹²Tengku Wawan”
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35/2014 Perubahan Undang-Undang 23/2002 (tentang perlindungan) Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru” Skripsi, Program Kekhususan Hukum Pidana Universitas Riau, Pekanbaru, 2019, hlm 25

¹⁰Rita Wati, *Loc. cit*

¹¹M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 27

**pers dalam acara bertema
investigasi kriminal.**

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak¹³.

Penegakan hukum terhadap penyembunyian identitas pelaku tindak pidana yang

dilakukan oleh pers merupakan sebuah bentuk tindak pidana dengan mengetahui adanya sebuah kejahatan namun tidak dengan melaporkan kepada pejabat kehakiman atau kepolisian. Hal tersebut sudah dinyatakan dalam pasal 165 KUHP. Dengan hal tersebut maka pihak-pihak kehakiman dan kepolisian harus bertindak tegas terhadap insan pers agar tidak merugikan masyarakat luas.

Disamping itu semua, kejahatan-kejahatan itu harus segera diselesai oleh pihak kepolisian, dengan tidak memberitahukan kejahatan yang sedang dilakukanseolah-olah insan pers lebih mementingkan kepentingan

¹³IrmanSyahriar, PenegakanHukumPers, AswajaPressindo, Surabaya, 2015, hlm. 103

pribadi dibandingkan dengan kepentingan masyarakat luas. Bagaimana dengan banyak pihak yang akan dirugikan oleh karena hal tersebut, bukan kah kita sudah seharusnya lebih memikirkan kerugian bahkan nyawa banyak orang dapat hilang. Maka dari sinilah kita harus bersatu menegakkan keadilan bagi masyarakat luas bukan semata-mata hanya kepentingan profesi yang harus ditegakkan.

B. Sanksi-Sanksi Hukum Terhadap Pers.

Terkait penyembunyian identitas pelaku tindak pidana oleh pers dalam acara bertema investigasi kriminal, maka sanksi yang harus diterapkan yaitu sesuai dengan yang

tercantum dalam pasal 165 KUHP. Karena insan pers tersebut telah melanggar ketentuan hukum tersebut dan hak tolak juga dapat dibatalkan demi kepentingan hukum dan negara sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 pasal 4 ayat (4).

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pada rumusan masalah diatas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap kasus penyembunyian identitas pelaku tindak pidana oleh pers yaitu merupakan sebuah bentuk tindak

pidana dengan mengetahui adanya sebuah kejahatan namun tidak dengan melaporkan kepada pejabat kehakiman atau kepolisian. Hal tersebut sudah dinyatakan dalam pasal 165 KUHP. Dengan hal tersebut maka pihak-pihak kehakiman dan kepolisian harus bertindak tegas terhadap insan pers agar tidak merugikan masyarakat luas.

2. Penyembunyian identitas pelaku tindak pidana oleh pers dalam acara bertema investigasi kriminal, maka sanksi yang harus diterapkan yaitu sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 165 KUHP.

Karena insan pers tersebut telah melanggar ketentuan hukum tersebut dan hak tolak juga dapat dibatalkan demi kepentingan hukum dan negara sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 pasal 4 ayat (4).

B. SARAN

Sesuai dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya merevisi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers agar dapat memberikan kepastian yang lebih jelas terhadap insan pers.

2. Perlu adanya perhatian dari aparat hukum sertamasyarakat sehingga dapat terealisasinya membentuk Undang-Undang yang baru.

E. Riksawan, Judha, 2010, *Hukum Penyiaran*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

F. Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Kencana, Jakarta.

G. Irtans Abidin, Wikrama, 2005, *Politik Hukum Pers Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta.

H. Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Muis, Abdul, 1999, *Jurnalistik Hukum Dan Komunikasi Massa*, PT. Dharu Anuttama, Jakarta.

B. Fatmawati Octarina, Nynda, 2017, *Pidana Pemberitaan Media Sosial*, Settara Press, Malang.

C. Fatah, Abdul, 2019, *Hukum Pers Indonesia*, Setara Press, Malang.

D. Sumadiria, Haris, 2016, *Hukum dan Etika Media Massa*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.

B. Jurnal

A. Bambang Hartanto, "Penyembunyian Identitas Pelaku Tindak Pidana Oleh Insan Pers Menurut KUHP dan

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers”, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, Januari-Juni 2014.
- B. Suhariyono AR, “Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang”, *Ilmu Hukum*, 14 Desember 2009.
- C. Leasa E.Z. , “penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kebijakan legislasi”, *jurnal sasi*, vol. 16 no. 4 bulan oktober-desember 2010.
- D. Suyatna, “perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesi menurut undang-undang no. 40 tahun 1999”, vol. 1, tahun 2013.
- E. Usman, “analisis perkembangan teori hukum pidana”, vol. 1, tahun 2012.
- F. Dedi Sahputra, “implementasi hukum pers di sumatera utara”, 28 mei 2020.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- B. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887*.
- C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang

Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana.

Fakultas Hukum Universitas
Sumatera Utara, Medan.

D. Skripsi

A. Rita Wati, 2016,
“Pengaturan Penyelesaian
Pelanggaran Oleh Media
Massa Terhadap
Pemberitaan Identitas Anak
Yang Berhadapan Dengan
Hukum”, *Skripsi*, Fakultas
Hukum Universitas Riau,
Pekanbaru.

B. Finna PASTRI Siregar, 2016,
“Peranan Kepolisian
Terhadap Insan Pers Dalam
Merahasiakan Identitas
Narasumber Sebagai Pelaku
Kejahatan Melalui Liputan
Investigasi Berdasarkan
KUHP Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 1999
Tentang Pers”, *Skripsi*,

C. Orin Gusta Andini, 2015,
“Tindakan Menyamakan
Identitas Pelaku Kejahatan
Oleh Wartawan Ditinjau
dari Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 1999
Tentang Pers dan KUHP,
Skripsi, Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,
Makasar.